

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4275.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Riau Andalan Pulp And Paper
2. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-058
 - Masa Berlaku : 03 Agustus 2021 – 02 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 11 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 01 Agustus 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 1 Agustus 2023

No. : 4274.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Riau Andalan Pulp And Paper**

Kepada Yth.
PT Riau Andalan Pulp And Paper
Attn. Bapak Ikhsan & Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-058
Masa Berlaku Sertifikat : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6266/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2002	Wood Chips	15.038.775 M ³
<u>Izin Industri PBUI:</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013181654 Terbit tanggal 15 November 2018, Perubahan Ke-62 tanggal 07 Maret 2023	Bubur Kertas	3.755.000 Ton

Tanggal Penilikan 1 : 05 – 11 Juli 2023
Tim Auditor : Hery Kuniawan (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman 
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Ivan Sofyan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Riau Andalan Pulp And Paper
- Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- Lokasi Pabrik : Komp. PT RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 7/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 649/T/INDUSTRI/1999 tanggal 06 Desember 1999 tentang "Pemberian Izin Usaha Perluasan".
- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 317/T/INDUSTRI/1997 tentang Pemberian Izin Usaha Industri jo Surat Keputusan Kepala BKPM No: 28/P-IUT/2007 tgl 22 Juni 2007.
- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 1011/T/INDUSTRI/2005 tentang "Izin Perluasan" jo Surat Kepala BKPM No. 28/P-IUT/2007 tgl 22 Juni 2007
- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 3/1/IU- PB/PMDN/2016 Tanggal 29 Februari 2016 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 81200131816540016 tanggal 15 November 2018.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission (OSS)* Berbasis Risiko *Risk Based Approach (RBA)*, dengan Nomor : 8120013181654 tertanggal 15 November 2018, Perubahan Ke-62 tanggal 7 Maret 2023 (tanggal tercetak 7 Juli 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Serpih Kayu (Wood Chips) : 15.038.775 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Bubur Kertas (Pulp) : 3.755.000 Ton/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Liana Tjoa
- Direktur : Mohd. Ali Shabri

Komisaris

- Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Wang Bo
- Komisaris : Drs. Sutanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Jun-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Jun-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Riau Andalan Pulp And Paper 05/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Pulp And Paper b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/07/2023 s/d 11/07/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Riau Andalan Pulp And Paper 11/07/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Pulp And Paper f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kantor MAL 01/08/2023</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan No. 8120013181654 tertanggal 15 November 2018, Perubahan Ke-62 tanggal 7 Maret 2023 (tanggal tercetak 7 Juli 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Pelaku Usaha : PT. Riau Andalan Pulp and Paper - Alamat Perusahaan : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat - No Telp : 02131930134 - Email : RAPP_license@aprilasia.com - Status Penanaman Modal : PMA - Kode KBLI : <ul style="list-style-type: none"> 86105 – aktivitas klinik swasta 20111 – industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali 20112 – industri kimia dasar anorganik gas industri 20114 – industri kimia dasar anorganik lainnya 02111 – pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi 17011 – industri bubur kertas (pulp) 70209 – aktivitas konsultasi manajemen lainnya 46900 – perdagangan besar berbagai macam barang <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021, di dalam pasal 56 disebutkan “dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan”. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak lagi dibutuhkan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya.</p> <p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper adalah produsen yang mengolah kayu bulat dan serpih kayu (wood chip) menjadi Pulp (bubur kertas). Hal ini dibuktikan dengan adanya klausul maksud dan tujuan perusahaan dalam akta yaitu industri, dengan usaha industri bubur kertas (pulp). Dalam NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS juga tercantum KBLI 17011. Sedangkan,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Izin perdagangan PT. Riau Andalan Pulp and Paper dapat dilihat dari KBLI 46900 – perdagangan besar berbagai macam barang. Jenis kegiatan perdagangannya telah sesuai dengan KBLI pada NIB
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua tanggal 2 Juni 1989 <ul style="list-style-type: none"> - NPWP : 01.341.857.9-092.000 - Nama Perusahaan : PT. Riau Andalan Pulp and Paper - Alamat : Jl. Teluk Betung, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat. 2) Terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Kerinci tanggal 4 November 1993 <ul style="list-style-type: none"> - NPWP : 01.341.857.9-218.001 - Nama : PT. Riau Andalan Pulp and Paper - Alamat : Komplek PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau <p>Dari hasil verifikasi kesesuaian NPWP terhadap dokumen NIB, diketahui bahwa yang tercantum didalam dokumen NIB merupakan NPWP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua (01.341.857.9-092.000)</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dokumen lingkungan hidup yang tersedia merupakan dokumen terpadu untuk Riau Komplek yaitu: dokumen ANDAL Rencana Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pengembangan Fasilitas Pendukung Riau Komplek yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau No. Kpts.188/PPLHK/163 tanggal 11 Januari 2021.</p> <p>Menyertai dokumen Andal tersebut terdapat Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan a.n. PT. Riau Andalan Pulp and Paper No. 503/DPMPSTSP/PNP A.II/LH-Komitmen/05 tanggal 19 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, serta surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau No. Kpts.07/DPMPSTSP/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pengembangan Fasilitas Pendukung Riau Komplek</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper termasuk dalam perusahaan di dalam Riau Komplek. Selama periode Juni 2021 s.d. Mei 2023 telah menyusun laporan pemantauan dan pengelolaan dan telah disampaikan secara online melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan bukti tanda terima elektronik.</p> <p>Dari hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup didapatkan data pengujian terhadap kualitas udara meliputi ambien udara, tingkat emisi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																															
		dan kebisingan. Kualitas air yang meliputi inlet outlet IPAL, kualitas air sungai sekitar lokasi, dan kualitas air sumur. Seluruh parameter yang diuji pada setiap titik menunjukkan hasil yang masih berada dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan																															
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Pada pelaksanaan Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2023 PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki perluasan izin Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 7/2022 tanggal 27 Juli 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Pengolahan</th> <th colspan="2">Kapasitas Izin (m3/tahun)</th> </tr> <tr> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Serpih Kayu</td> <td>10.855.460</td> <td>15.038.775</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain izin industri tersebut PT. Riau Andalan Pulp and Paper juga telah memiliki dokumen NIB yang mencantumkan KBLI 17011 – industri bubur kertas. Merujuk pada NIB PT. Riau Andalan Pulp and Paper 8120013181654 tanggal 15 November 2018, terdapat 2 kategori KBLI 17011. Pertama adalah 17011 yang telah Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-undang No. 11 tahun 2020 (Tabel A), dan 17011 perizinan berusaha Berbasis Risiko (Tabel B). KBLI 17011 yang ada di Tabel B termasuk dalam kategori risiko tingkat tinggi sehingga Perizinan Berusaha yang diperlukan adalah NIB dan Izin. PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Izin Industri yang diterbitkan melalui sistem OSS untuk KBLI 17011.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Izin</th> <th>Kapasitas Pertahun (ton/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="3">17011</td> <td>BKPM</td> <td rowspan="2">2.090.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NIB tabel A</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NIB Tabel B</td> <td>1.065.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>3.755.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verifikasi silang kebenaran lokasi auditee berada diareal yang diijinkan telah menunjukkan kesesuaian alamat dengan yang tercantum pada perijinan yang dimiliki.</p>	No.	Jenis Pengolahan	Kapasitas Izin (m3/tahun)		Semula	Menjadi	1	Serpih Kayu	10.855.460	15.038.775	No.	KBLI	Izin	Kapasitas Pertahun (ton/tahun)	1	17011	BKPM	2.090.000	2	NIB tabel A	3	NIB Tabel B	1.065.000	Total			600.000	Total			3.755.000
No.	Jenis Pengolahan	Kapasitas Izin (m3/tahun)																															
		Semula	Menjadi																														
1	Serpih Kayu	10.855.460	15.038.775																														
No.	KBLI	Izin	Kapasitas Pertahun (ton/tahun)																														
1	17011	BKPM	2.090.000																														
2		NIB tabel A																															
3		NIB Tabel B	1.065.000																														
Total			600.000																														
Total			3.755.000																														
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di mana kapasitas produksi terpasang untuk produk primer PT. Riau Andalan Pulp And Paper antara lain :</p>																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Serpih Kayu (Wood Chips) : 15.038.775 m³/tahun</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RPBBI PT. Riau Andalan Pulp And Paper tahun 2021</u></p> <p>Pelaporan RPBBI tahun 2021 PT. Riau Andalan Pulp And Paper dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI secara online (perubahan ke-13) dengan No. 0000894979 tertanggal 06 Januari 2022.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Riau Andalan Pulp And Paper dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-14) dengan Nomor : 0001015085 tertanggal 05 Januari 2023</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Riau Andalan Pulp And Paper dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-3) dengan Nomor : 0001058516 tertanggal 08 Mei 2023.</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-14 tahun 2022 dan Perubahan Ke-3 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama bulan berjalan (Januari s/d Desember 2022 dan Januari s/d Mei 2023)</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan No. 8120013181654 tertanggal 15 November 2018, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), Hak Akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dan Impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI, HKM, HD, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Produsen Impor. - Woodchips yang merupakan pembelian Impor dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor. - Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang bersifat Subkon, dokumen yang berlaku adalah Dokumen Kontrak Jasa (Subkon) antara PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan PT. Intiguna Primatama. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips (Impor) dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai (Untuk penerimaan kayu bulat Kecil dari Luar lahan konsesi PT. Riau Andalan Pulp And Paper, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Hak Budidaya dan Penerimaan Impor). Sedangkan untuk penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari lahan konsesi sendiri tidak terdapat dokumen jual beli, karena di anggap masih dalam satu perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (hanya berupa Faktur/BAP). Sedangkan untuk pembelian bahan baku Woodchips Impor, dokumen jual beli yang tersedia adalah berupa dokumen Purchase Order (PO). Untuk penerimaan bahan baku Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>), karena sifat nya adalah penerimaan Subkon (dari PT. Intiguna Primatama), maka dokumen bukti pembelian nya adalah berupa Kontrak Jasa/Subkon.</p> <p>Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (pembelian KBK impor dan Woodchips Impor). Dalam Penerimaan bahan baku nya, PT. Riau Andalan Pulp And Paper juga ada menerima bahan baku berupa <i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i> yang bersifat Jasa/Subkon dari PT. Intiguna Primatama yang merupakan satu Group perusahaan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi dan luar konsesi), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca. - Penerimaan Impor Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia. - Penerimaan Impor Woodchips dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus - Penerimaan Pulp (Slush/Bale) dari Perusahaan RAPP group (PT. Intiguna Primatama) yang bersifat penerimaan Subkon. <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari hutan Negara (PBPH-HTI) tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK. Dalam penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) nya, GANIS-PH (PKB) PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan pemeriksaan Stapel Meter dan juga menerbitkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Timbangan atas bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang di terima. Terkait dengan penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) tidak terdapat Label Barcode, maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat Kecil (KBK) yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 % (KBK)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Riau Andalan Pulp And Paper periode Juni 2021 s/d Mei 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dan Impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI, HKM, HD, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Produsen Impor. - Woodchips yang merupakan pembelian Impor dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor. - Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang bersifat Subkon, dokumen yang berlaku adalah Dokumen Kontrak Jasa (Subkon) antara PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan PT. Intiguna Primatama. <p>Khusus penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan SAKR (Kayu Bulat Kecil dari Hutan Hak Budidaya). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Riau Andalan Pulp And Paper dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) yang bertugas di Pos Penerimaan KBK. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume stapel meter di atas 10 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023 PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi dan luar konsesi), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca. - Penerimaan Impor Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia. - Penerimaan Impor Woodchips dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus - Penerimaan Pulp (Slush/Bale) dari Perusahaan RAPP group (PT. Intiguna Primatama) yang bersifat penerimaan Subkon. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) dari Subkon tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang sah berupa dokumen SKSHH-KB, SAKR, PIB dan Dokumen BC. 27 (Penerimaan barang dalam kawasan berikat). Dalam pengadaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berasal dari pembelian lokal maupun impor, terbagi atas 3 (tiga) kategori penerimaan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan Bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) secara Langsung (<i>Direct</i>) dari areal Konsesi (Internal maupun Luar Konsesi) ke lokasi TPK Industri PBPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di mana dalam hal ini tidak terdapat pergantian alat angkut (Logging Truck) langsung bongkar di areal TPK Industri PBPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Dokumen angkutan yang di terima di areal TPK Industri PBPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berupa SKSHH-KB yang di terbitkan langsung oleh PBPH-HTI PT. Riau Andalan Pulp And Paper ataupun PBPH-HT luar Konsesi. 2) Penerimaan Bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) secara tidak langsung (<i>Non Direct</i>), yaitu melalui TPT-KBK PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di mana dalam hal ini terdapat terdapat pergantian alat angkut (Tongkang – Bongkar di TPT-KB – muat lanjut ke Truck Logging) dan selanjutnya di bawa (di bongkar) di areal TPK Industri PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Dokumen angkutan yang di terima di areal TPK Industri PBPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berupa SKSHH-KB yang di terbitkan lanjutan oleh TPT-KBK PT. Riau Andalan Pulp And Paper. 3) Penerimaan Impor Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Woodchips yang diterima melalui Pelabuhan Futong yang kemudian berganti alat angkut dan dikirim ke TPK Industri PBPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper. <p>Penerimaan bahan baku setengah jadi berupa Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang berasal dari penerimaan lokal (Subkon dari PT. Intiguna Primatama) yang di kirim melalui pipa conveyor ataupun menggunakan Forklift dari lokasi industri Suplier/Pemasok (PT. Intiguna Primatama) ke PT. Riau Andalan Pulp And Paper.</p> <p>Total Penerimaan KBK : 29.694.338,88 m³, dengan jumlah Dok SKSHH-KB : 374.172 Dokumen, SAKR : 976 Dokumen dan PIB : 3 Dokumen</p> <p>Total Penerimaan Woodchips : 589.742,98 Ton, dengan jumlah Dok PIB : 23 Dokumen</p> <p>Total Penerimaan Pulp (Subkon) : 2016,00 Ton, dengan jumlah Dok BC 27 : 78 Dokumen</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juni 2021 s/d Mei 2023), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>CITES. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023 PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi dan luar konsesi), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca. - Penerimaan Impor Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia. - Penerimaan Impor Woodchips dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus - Penerimaan Pulp (Slush/Bale) dari Perusahaan RAPP group (PT. Intiguna Primatama) yang bersifat penerimaan Subkon <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips dan Pulp (Slush/Bale) yang diterima oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juni 2021 s/d Mei 2023), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juni 2021 s/d Mei 2023), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Audit (Juni 2021 s/d Mei 2023), PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI, HKM, HD dan Pemilik Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca. - Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Woodchips yang merupakan pembelian Impor dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus. - Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang bersifat Subkon, dokumen yang berlaku adalah Dokumen Kontrak Jasa (Subkon) antara PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan PT. Intiguna Primatama Untuk status seluruh supplier/pemasok Bahan Baku, baik Kayu Bulat Kecil (KBK) maupun Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) di ketahui telah tersertifikasi VLK/PHPL dan/atau menerbitkan DHH (melekat dengan SAKR) pada penerimaan KBK dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya. Sedangkan untuk Suplier bahan baku Woodchips Impor seluruhnya telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 2 (dua) tahun terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Riau Andalan Pulp and Paper terdapat kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu) berupa Softwood, guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadinya. Seluruh penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan, menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan system uji tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor dari Instansi terkait, Deklarasi impor dan DKP Impor (pada saat bahan baku impor di terima).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang tertuang dalam Manual Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) dan Deklarasi Impor, dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi PT Riau Andalan Kertas dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang diimport tersebut, mengacu pada Lampiran 6 mengenai Pedoman Impor Produk Kehutanan pada KEPMENTLHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Dalam 2 (dua) tahun terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 1 (satu) Pemasok bahan baku impor.</p> <p>Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam 2 (dua) tahun terakhir, di ketahui telah tersertifikasi FSC (<i>FSC Certified</i>). Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa masing-masing suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Untuk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Riau Andalan Pulp and Paper berdasarkan data pada Tabel di atas. Dari hasil verifikasi juga telah dapat di ketahui bahwa pada baik pada dokumen Invoice telah terdapat Informasi Claim FSC nya (FSC 100%)
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah menerima bahan baku Kayu yang berasal dari pembelian impor. Dan setiap penerimaan bahan baku (Log dan Wood Chip) impor di PT. Riau Andalan Pulp and Paper, telah di terbitkan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)/Deklarasi Hasil Hutan (DHH) Impor atas seluruh penerimaan bahan baku impor yang diterima oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Kesesuaian antara dokumen DHH Impor juga telah sesuai dengan masing PIB
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa pada kegiatan penerimaan bahan baku Impor di PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah di terbitkan Dokumen Persetujuan Impor yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Untuk Dokumen Persetujuan Impor yang terakhir adalah dengan Nomor : 04.PI-64.23.0550.1 tertanggal 18 April 2023 tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan, yang di tujukan kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Pada Dokumen Persetujuan Impor di sebutkan bahwa telah diberikan Persetujuan kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper untuk mengimpor produk kehutanan dengan salah satu ketentuan dalam Poin nya adalah Produk Kehutanan yang diimpor hanya untuk kebutuhan PT. Riau Andalan Pulp And Paper dan tidak untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan. Terkait kesesuaian antara dokumen Persetujuan Impor dengan Dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence), terlihat telah terdapat kesesuaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Impor PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Hal ini dapat terlihat dari Data Realisasi Impor yang telah tercetak dan terlampir dalam Dokumen Deklarasi Impor (DI) nya. Pada Data Realisasi Impor PT. Riau Andalan Pulp and Paper tersebut telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Nama Suplier Impor dan Jenis Bahan baku impor nya dengan Dokumen Deklarasi Impor serta Dokumen Laporan Uji Tuntas nya. Selama Periode audit Juni 2021 s/d Mei 2023 PT. Riau Andalan Pulp and Paper melakukan kegiatan impor berupa Log Acasia Mangium dan Woodchip
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 menerima bahan baku impor berupa Softwood. Total Penerimaan Impor KBK : 21.892,04 Ton dengan jumlah Dokumen PIB : 3 Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Total Penerimaan Impor Wood Chips : 589.742,98 dengan jumlah Dokumen PIB : 20 Dokumen
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	<p>Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditanggihkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 pasal 14 tentang Penangguhan Bea Masuk terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah kembali.</p> <p>Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KM-04/WBC.03/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri keuangan No. 3412/KM.4/2017 tentang perpanjangan izin pengusaha di Kawasan berikat merangkap penyelenggara di Kawasan berikat (PDKB) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper berlokasi di kawasan berikat PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Dengan mengacu Surat Keputusan tersebut, maka pembayaran bea masuk untuk bahan baku impor yang masuk di PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang berada di kawasan berikat PT. Riau Andalan Pulp and Paper dan digunakan kembali untuk produksi dapat ditanggihkan. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian</p>
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, Observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp and Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit VLK (Juni 2021 s/d Mei 2023), PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan impor bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan jenis kayu yaitu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Wodchip dengan jenis Akasia dan Eucalyptus, yang tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor di PT. Riau Andalan Pulp and Paper, seluruhnya telah tersertifikasi skema FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Riau Andalan Pulp and Paper, adalah berupa Dokumen Sertifikat FSC.</p> <p>seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di PT. Riau Andalan Pulp and Paper selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya. Dari Uji Silang di Website www.info.fsc.org di ketahui</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper mengelola bahan baku kayu bulat impor dapat terlihat secara sistem Melalui data Wood Yard, yang mana dapat diketahui bahwa bahan baku woodchip yang diterima dan diolah merupakan woodchip impor yang berasal dari Thailand. Sehingga Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Terdapat prosedur tertentu dalam penerimaan kayu di PT. Riau Andalan Pulp and Paper, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan dilakukan melalui pintu masuk di pos QC2, QC8 untuk dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Kayu yang diterima berasal dari estate dan external. Pemeriksaan di pos QC terdiri atas beberapa aktivitas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kualitas kayu oleh log QC inspector dan diperiksa ulang oleh pihak QC Fiber Supply. Pemeriksaan dan validasi dokumen angkutan dengan fisik oleh pihak quantity dan quality control. Pengukuran kuantitas kayu dengan cara ditimbang di jembatan timbang. Entry data penerimaan kayu ke dalam system administrasi computer yang digunakan di PT. Riau Andalan Pulp and Paper. <p>Pencatatan jalannya proses produksi di PT. Riau Andalan Pulp and Paper dijalankan menggunakan sistem komputerisasi (computerized system) pada setiap tahapan kegiatan produksinya yang dalam istilah di PT. Riau Andalan Pulp and Paper dinamakan 'Plant Information Sistem'. Termasuk dalam proses produksi chip, digunakan aplikasi system computer 'Chipwoods Handling System'. Secara garis besar proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku sampai menjadi pulp dapat digolongkan ke dalam simpul-simpul produksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wood Yard Area Feeding Line Area Fiber Line Area Pulp Dyer Area (PT. RAPP dan PT. IP) Paper Machine (PT. RAK, PT. AKU, PT. APR) <p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari nomor invoice.</p> <p>Dengan demikian, dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan telah dapat di buktikan dan dapat tertelusur atas pemakaian bahan baku di input produksi terhadap asal usul dokumen angkutan dan Suplier asal nya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper memproduksi serpih kayu (wood chips) dan pulp (produksi bale pulp dan slush pulp). Hasil verifikasi terhadap laporan produksi dan kegiatan di lapangan, diketahui adanya kesesuaian antara izin usaha industry dengan hasil produksinya.</p> <p>Bahan baku yang digunakan untuk produksi serpih adalah kayu bulat dengan jenis akasia dan ekaliptus. Rendemen hasil produksi sebesar 90,03% berada pada tingkatan yang wajar sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan Dan Turunannya untuk serpih kayu dengan jenis bahan baku Kayu Bulat (basah) (80-98%).</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Data Laporan Produksi dengan LMKB dan LMKO periode Juni 2021 s/d Mei 2023 terdapat kesesuaian jumlah dan volume untuk setiap jenis bahan baku dan jenis produk jadi setiap bulannya. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian</p>										
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan PT. Riau Andalan Pulp And Paper sesuai dengan izin usaha industry yang dimilikinya, yaitu pulp dan serpih kayu. Terdapat angka konversi yang telah ditetapkan Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor SE.7/VI-BIKPHH/2010 tanggal 04 Mei 2010 yang menetapkan kayu campur 1 ton = 1,052 m3.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood Chips</td> <td>102,73</td> </tr> <tr> <td>Pulp (slush & Bale)</td> <td>77,21</td> </tr> <tr> <td>Wood Chips</td> <td>80,67</td> </tr> <tr> <td>Pulp (slush & Bale)</td> <td>57,43</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Utilitas (%)	Wood Chips	102,73	Pulp (slush & Bale)	77,21	Wood Chips	80,67	Pulp (slush & Bale)	57,43
Jenis Produk	Utilitas (%)											
Wood Chips	102,73											
Pulp (slush & Bale)	77,21											
Wood Chips	80,67											
Pulp (slush & Bale)	57,43											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>										
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBPH).(Jika melalui penyedia jasa)												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi data produksi, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan “Slush Pulp” menjadi “Bale Pulp” dengan pihak lain (PT. Intiguna Primatama dan PT. Asia Pasific Rayon) dimana perusahaan telah tersertifikasi SLK. Sertifikat VLK PT. Intiguna Primatama (sebagai perusahaan penyedia jasa/subkon) diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Mutuagung Lestari dengan Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-059 dan masa berlaku sertifikat tersebut sampai dengan 02 Agustus 2027.</p> <p>Sertifikat VLK PT. Asia Pacific Rayon diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari dengan Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424 dan masa berlaku sertifikat tersebut sampai dengan 21 Agustus 2028</p>
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper dalam melakukan kegiatan penjasaaan (olah kerja sama) pengolahan “Slush Pulp” menjadi “Bale Pulp” dengan pihak lain (PT. Intiguna Primatama dan PT. Asia Pasific Rayon) dibuat kontrak “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan”. Sehingga Tersedia kontrak jasa antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan pihak penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai</p>
<p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper melakukan proses penjasaaan (olah kerja sama) pengolahan “Slush Pulp” menjadi “Bale Pulp” dengan pihak lain (PT. Intiguna Primatama dan PT. Asia Pasific Rayon). Kegiatan proses penjasaaan (olah kerja sama) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerja sama Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan PT. Intiguna Primatama. Sehingga Seluruh bahan baku yang dijasakan PT. Riau Andalan Pulp and Paper dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan penyedia jasa (PT. Intiguna Primatama)</p>
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Riau Andalan Pulp and Paper melakukan proses “Slush Pulp” menjadi “Bale Pulp” melalui pihak jasa yaitu dengan PT. Intiguna Primatama. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama sebagai pihak penyedia jasa telah melakukan proses secara sistem. Ketika Slush Pulp milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper dijasakan ke PT. Intiguna Primatama, maka secara sistem akan tercatat bahwa produksi yang sedang berjalan di Pulp Mill adalah milik PT. Intiguna Primatama. Sehingga Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.</p>
<p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, catatan/laporan mutasi kayu dan penjualan (ekspor), menginformasikan telah tersedianya pendokumentasian proses produksi produk PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang dijasakan kepada PT. Intiguna Primatama. Namun, untuk seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT. Riau</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Andalan Pulp and Paper tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa (PT. Intiguna Primatama)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper melakukan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik untuk produk Serpih (Wood Chips) dan Pulp. Seluruh penjualan domestik telah disertai dengan dokumen berupa Packing List, Invoice dan Dokumen Kepabeanan (BC 2.5 untuk tujuan Non Kawasan Berikat dan BC 2.7 untuk tujuan Kawasan Berikat)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Verifikasi dokumen pengurangan produksi Bale Pulp di PT. Riau Andalan Pulp And Paper menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan berupa Interco, penjualan domestik, dan ekspor berupa produk Kertas. Sampai dengan periode Mei 2023, Seluruh produk yang di keluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri setelah tahap prosesnya melibatkan RAPP GRUPS. rekapitulasi keseimbangan data stok awal dan hasil produksi terhadap pengeluaran produksi berupa Interco, penjualan domestik, dan ekspor.</p> <p>Dari table di atas tampak hubungan yang logis antara total hasil produksi bale Pulp dengan total pengeluaran produksi (Interco, domestik, dan ekspor) dalam periode audit (tahun 2022 dan tahun 2023) diperoleh angka keseimbangan pada periode tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 927.551,62 ton dan 1.265.452,60 ton angka tersebut bukti produk ekspor PT. Riau Andalan Pulp And Paper berasal dari hasil produksi sendiri</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper melakukan ekspor komoditas kertas dari bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK). Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/ Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit periode tahun 2022 dan tahun 2023, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut masing-masing 951 dan 1.379 set. Dari total dokumen ekspor tersebut, telah diambil sampling 24 (dua puluh empat) set dokumen ekspor untuk diverifikasi kesesuaian informasi ekspor, dan sebagai sampel verifikasi dalam pelaporan ini menyajikan bukti verifikasi kesesuaian informasi salah satu dokumen ekspor terverifikasi dari sampling.</p> <p>Setiap ekspor produk kertas telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. dokumen tersebut diterbitkan oleh LVLK PT. Mutuagung Lestari. Dokumen V-Legal yang diterbitkan memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen PEB, antara lain pada HS Code produk dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kuantitas (unit, volume, berat bersih), serta jenis kayu. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dokumen import lainnya
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode audit tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat pembedulan dokumen PEB, setiap pembedulan tersebut telah disusun yang merangkum informasi : Nomor Pengajuan, Nomor Pendaftaran, Nama Kapal, Tanggal Dan Surat BCF dan Alasan Pembatalan. Selama periode audit berdasarkan rangkuman tersebut terdapat 195 set pembedulan dokumen PEB, alasan pembedulan yakni; Kesalahan QTY Pada Dokumen V Legal, Perubahan Moisture, Perubahan Amount, Perubahan Barge, Perubahan Voyage, Perubahan Nomor Container, Perubahan Tanggal Perkiraan Ekspor, Perubahan Nama Kapal, Perubahan Berat. Pemeriksaan acak dari 195 set dokumen pembedulan PEB tersebut sudah terdapat kesesuaian informasi antara PEB perbaikan dengan dokumen Invoice/Packing List
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk jadi yang diekspor oleh oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir adalah berupa produk Pulp (Bale Pulp). Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Pulp (Bale Pulp) oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juni 2021 s/d Mei 2023), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kecil (KBK) Lokal dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca. - Kayu Bulat Kecil (KBK) Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia. - Woodchips Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus - Pulp (Slush/Bale) Subkon dengan jenis kayu nya Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca. Di mana keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-058, dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		demikian PT. Riau Andalan Pulp And Paper diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada on Products dan/atau off product. PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari. Dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen penjualan lokal dan ekspor. Acuan penggunaan tanda V-legal/Tanda SVLK masih berdasar peraturan sebelum revisi standard Tahun 2022, yaitu Lampiran 8 dari SK. 62 Tahun 2020. Audit dilakukan pada tanggal 05-11 Juli 2023, sebelum adanya ketentuan peralihan ke regulasi terbaru terkait Tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>Pedoman prosedur K3 Nomor AGRC/PC-005-PR berada dibawah tanggung jawab departemen LPNC (Loss Prefention And Control) termasuk didalamnya adalah P2K3. Departemen ini berfungsi sebagai keamanan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh entitas usaha April Group yakni; PT Riau Andalan Pulp And Paper, PT Intiguna Primatama, PT Riau Andalan Kertas, PT Anugrah Kertas Utama, PT Asia Pacific Rayon.</p> <p>Pedoman tersebut telah merinci untuk setiap bagian kerja, sebagai contoh point - point yang ada pada prosedur K3 untuk dokumen AGRC/LPC-053-PR (Analisa Keselamatan Pekerjaan) sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan - Ruang Lingkup - Dokumen Dan/Atau Referensi Terkait - Formulir Dan/Atau Lampiran Terkait - Definisi - Prinsip Dasar/Peraturan dan Pertanggungjawaban - Prosedur - Pembentukan Tim Analisa Keselamatan Kerja - Pembentukan Analisa Keselamatan Pekerjaan - Pengkomunikasian Analisa Kesehatan Pekerjaan - Penyimpanan Dokumen Analisa Keselamatan Pekerjaan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Implementasi K3 di PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menyesuaikan dengan dokumen prosedur K3 yang diterbitkan oleh April Group's Nomor AGRC/PC-005-PR. Sesuai dengan prosedur K3 tersebut, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menyusun daftar APD yang diperlukan di lingkungan perusahaan.</p> <p>Hasil observasi di lokasi lingkungan perusahaan April group's implementasi K3 telah diterapkan disetiap unit kegiatan, implementasi tersebut berupa penerapan/penggunaan APD yang telah disebutkan sesuai dengan potensi/resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan. APRIL Grup komitmen terhadap K3 di lingkungannya, komitmen ini ditunjukkan di dalam berpartisipasi dalam forum Jejaring Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat ASEAN atau dikenal dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><i>Occupational Safety and Health Network (ASEAN OSHNET).</i> Kehadiran APRIL membuktikan bahwa perusahaan sudah mengikuti semua regulasi pemerintah terutama dalam hal K3. ASEAN OSHNET dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memiliki satu tujuan yang sama yaitu cita-cita untuk mewujudkan kerja layak, yang lebih spesifik oleh ASEAN OSHNET dititik beratkan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper merupakan salah satu dari April Group's dan telah terdaftar sebagai perusahaan yang telah menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001:2007. Di dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut PT. RAPP telah menerapkan sistem informasi SAP yang merekam seluruh kasus kecelakaan kerja ke dalam yang tertuang ke dalam prosedur (AGRC/LPC-001-PR Accident/Incident Investigation and Reporting) yang memerinci klasifikasi dan jumlah kasus kecelakaan kerja per bulan. Detil dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang memerinci lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.</p> <p>Dokumentasi catatan kecelakaan kerja selama periode audit (Juni 2021 sd mei 2023) yang dirangkum dalam formulir Departement Incident Statistic disusun berdasarkan 3 (tiga) divisi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisi Pulp : PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama - Divisi Paper : PT. Riau Andalan Kertas, PT. Anugerah Kertas Utama - Divisi APR : PT. Asia Pacific Rayon (rayon) dan PT. Paper dan APR Rayon (paper) <p>APRIL Grup telah melakukan berbagai langkah digitalisasi dalam pengawasan dan pengendalian K3 di operasional perusahaan. <i>Occupational Health and Safety (OHS) Head</i> PT RAPP telah melakukan upaya dalam mewujudkan K3 adalah mengaplikasi sistem manajemen informasi K3 yang terintegrasi melalui Plantation Information Management System (PIMS). Setiap laporan inspeksi K3, kecelakaan kerja dan laporan tindakan tidak aman (unsafe act) dan kondisi tidak aman (unsafe condition) dicatat ke dalam PIMS, dan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat dan efisien sebagai bahan evaluasi mengenai aturan utama keselamatan (Safety Golden Rules)</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper terdapat Organisasi serikat pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI). Organisasi Serikat Pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Keberadaan PKB pada Bisnis Unit PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah disepakati oleh Ketua Serikat kerja dengan pengusaha pada tanggal 01 Agustus 2022, PKB tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau serta disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau. Berikut surat keputusan pendaftaran PKB PT. Riau Andalan Pulp And Paper
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar karyawan PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah dikelompokkan berdasarkan kelas umur dan gender. Data tersebut yang diterima per bulan Juli 2023. Dalam daftar tersebut, jumlah karyawan PT. Riau Andalan Pulp And Paper sebanyak 559 orang. PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membatasi batas minimal karyawan 18 tahun, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon pekerja pada jenjang pendidikan minimal Diploma III, dari persyaratan tersebut dipastikan tidak terdapat karyawan dibawah umur. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagai entitas APRIL GRUP, dan melalui strategy APRIL 2030 menegaskan komitmen dan cita-cita yaitu; Mencapai Nol Kemiskinan Ekstrim di Komunitas Kami, Meningkatkan Pendidikan, Meningkatkan Akses Ke Perawatan Kesehatan Esensial Dan Memperjuangkan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan. Melalui strategi tersebut APRIL GRUP telah memperdayakan kemampuan dan potensi kaum perempuan dan melawan stereotip gender. Komitmen tersebut telah dirasakan oleh kaum perempuan di APRIL GRUP diantaranya; terdapat pekerja perempuan pada <i>Electrician maintenance Departement</i> , Departement Fiber Research And Development, Engineer perempuan dibalik produksi kertas, Memberikan kesempatan untuk berkembang melalui program bea siswa dan sebagainya. Berikut straregi APRIL 20230 yang yang disampaikan oleh Praveen Singhawi (President APRIL Group) dan dapat diakses melalui https://april2030.aprilasia.com/ . Berikut adalah Gambar dari Dokumen Human Right Policy yang di tandatangani oleh President APRIL Group, terkait dengan Kesetaraan Gender

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Pulp And Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (Empat Puluh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (Sepuluh) verifier. <p>Dengan demikian PT. Riau Andalan Pulp And Paper dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		